



Mental Facisme di Lembaga Pemasyarakatan

Siti Wiraningsih¹, Prastopo², Tri Agus Suswantoro³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

E-mail: sitiwiraningsih@gmail.com, tprastopo@gmail.com, triaguskum126@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-09-10 Revised: 2025-10-15 Published: 2025-11-21 Keywords: <i>Fascism;</i> <i>Inmates;</i> <i>Legal Punishment;</i> <i>Mental Health.</i>	Correctional Institutions as entities tasked with fostering inmates—formerly referred to as prisoners—continue to portray a grim picture of life behind walls filled with pressure, threats, physical and psychological violence, extortion, corruption, forced labor, and the treatment of inmates as second-class citizens. Such practices bear resemblance to the fascist culture that took root in Europe following World War I and subsequently spread to various countries, including Indonesia, ultimately influencing the behavioral patterns of Indonesians, who already possessed feudalistic, tribal, and hierarchical social structures that distinguished human status or caste. Fascist practices within correctional institutions are widely reported but remain largely invisible to the outside world. Everything appears orderly and normal on the surface, yet in reality it inflicts suffering upon inmates, leaving them with mental health problems that hinder their readiness to reintegrate into society. This is exacerbated by the lack of awareness among correctional officers that the deprivation of liberty itself constitutes the sole legitimate punishment. Consequently, imposing additional burdens on inmates through fascist-like practices disguised as “rehabilitation” must be strictly prohibited. This study employs a literature review method. The findings reveal that fascism, in subtle and covert forms, has been practiced behind prison walls from the past to the present. The social system that develops within correctional institutions—between officers and inmates as well as among inmates themselves—often relies on mutually beneficial arrangements that result in various violations of regulations. Ultimately, such conditions contribute significantly to mental health disorders among inmates.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-09-10 Direvisi: 2025-10-16 Dipublikasi: 2025-11-11 Kata kunci: <i>Facisme;</i> <i>Kesehatan Mental;</i> <i>Warga Binaan.</i>	Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melakukan pembinaan bagi warga binaan yang dahulu disebut narapidana hingga saat ini masih memberi gambaran suram kehidupan dibalik tembok yang sarat dengan tekanan ancaman, kekerasan fisik dan mental, pungli, korupsi, pemerasan tenaga untuk bekerja, memandang rendah warga binaan sebagai warga kelas dua, dan sebagainya mirip praktek budaya facisme yang mengakar di eropa akibat perang dunia I dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku orang Indonesia yang sudah memiliki pola dasar feodal, kesukuan, dan membedakan derajat atau kasta manusia. Praktek facisme di dalam Lapas luas pemberitaan tapi sulit dilihat oleh dunia luar. Semua berlangsung aman dan wajar namun menyakitkan warga binaan. Menyisakan masalah kesehatan mental yang justru tidak membuat warga binaan siap untuk kembali bermasyarakat. Kurangnya pemahaman petugas Lapas bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya hukuman sehingga dilarang menambah beban warga binaan dengan berbagai tindakan berbau facisme namun berkedok pembinaan. Metoda penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Facisme dengan cara cara terselubung dipraktekkan dibalik tembok Penjara sejak dulu hingga saat ini. Sistem social yang terbentuk di Lapas antara warga binaan dengan petugas maupun antar warga binaan sendiri yang berdasarkan saling menguntungkan melahirkan berbagai penyimpangan terhadap peraturan. Kondisi ini berujung pada berbagai gangguan kesehatan mental warga binaan.

I. PENDAHULUAN

Facisme adalah sebuah gerakan politik penindasan yang pertama kali berkembang di Italia setelah tahun 1919 dan kemudian di berbagai negara di Eropa, sebagai reaksi atas perubahan sosial politik akibat Perang Dunia I.

Istilah facisme pertama kali digunakan di Italia oleh pemerintahan yang berkuasa tahun 1922-1924 pimpinan Benito Mussolini. Dan gambar tangkai-tangkai yang diikatkan pada kapak menjadi lambang partai facis pertama. Setelah Italia, pemerintahan facis kemudian berkuasa di

Jerman dari 1933 hingga 1945, dan di Spanyol dari 1939 hingga 1975. Setelah Perang Dunia II, rezim-rezim diktatoris yang muncul di Amerika Selatan dan negara-negara belum berkembang lain umumnya digambarkan sebagaifacis.

1. Definisi Facisme

Fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan dan merupakan suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Fasisme berasal dari filsafat radikal yang muncul dari revolusi industri. Terdapat tujuh unsur dalam ajaranFacisme:

Pertama, ketidakpercayaan pada kemampuan nalar. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatic adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan.

Kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Bagi fasisme manusia tidaklah sama, justru ketidaksamaanlah yang mendorong munculnya idealisme mereka. Bagi mereka bangsa yang kuat memiliki derajat lebih tinggi.

Ketiga, kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Dalam pandangan fasisme, negara adalah satu, tidak ada oposisi. Jika ada yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka mengenal adanya indoktrinasi. Setiap orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan, bahwa “kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”. Jadi, bukan terletak pada nilai obyektif kebenarannya.

Keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah keinginan si-elit.

Kelima, totaliterisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap “kaum pinggiran”. Mereka akan menganiaya bahkan membunuh para penentang.

Keenam, Rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga merambah

jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih unggul dari pada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. Dengan demikian hal ini memunculkan semangat imperialisme.

Ketujuh, fasisime memiliki unsur menentang hukum dan ketertiban internasional. Konsensus internasional adalah menciptakan pola hubungan antar negara yang sejajar dan cinta damai. Sedangkan fasis dengan jelas menolak adanya persamaan tersebut. Dengan demikian fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban manusia. Sehingga dengan kata lain bertindak menentang hukum dan ketertiban internasional.

2. Latar Belakang Facisme Di Indonesia

Facisme berkembang di barat dan mempengaruhi Hindia Belanda yang otomatis mempengaruhi negara negara jajahannya di Asia termasuk Indonesia. Sejarah Nusantara yang menjadi spirit tersendiri bagi kaum fasisme nasionalis-sosialis di Indonesia, sehingga muncul gerakan-gerakan dari kaum pribumi seperti Partai Fasis Indonesia (PFI), Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). PFI adalah kelompok yang betul-betul menampilkan facisme ala Jawa mereka, sedangkan Parindra dan Gerindo menyiratkan gerakan facisme mereka melalui nasionalisme akan kemerdekaan Indonesia. Berbagai ideologisilih berkompetisi dan juga berkoorporasi dalam tumbuh kembangnya demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Dengan kata lain, partai-partai dan kelompok-kelompok facis nasionalis sosialis yang pernah tumbuh berkembang di Indonesia, sangat memberikan corak dalam perjuangan para *founding father* kita, mengingat beberapa dari mereka juga

merupakan orang-orang fasisme dan nasionalis-sosialis, sehingga sangat memungkinkan bila ideologi Pancasila kita pun juga terdapat pengaruh dari pemikiran kelompok mereka.

Dari sejarah pemikiran facisme yang mempengaruhi gerakan perjuangan demokrasi di Indonesia sudah tentu tidaklah mudah untuk menghilangkannya. Pemikiran facisme dan nasionalis bergandeng kuat ditopang dengan budaya feodal yang pada dasarnya sudah mengakar di Nusantara. Pemikiran dan perilaku facisme masih tampak jelas di masyarakat mempengaruhi kehidupan sosial. Suku suku tertentu menganggap kelompoknya

lebih hebat, orang berpangkat atau pejabat, atau keturunan ningrat, bahkan pegawai pemerintahan merasa dirinya lebih tinggi dari yang bukan, dan disadari atau tidak mereka bahkan sering menampakkan perilaku tidak menghargai kelompok yang menurut mereka lebih rendah. Pemimpin yang seharusnya memberi tauladan justru lebih banyak memberi titah layaknya seorang raja. Bahkan sering viral perilaku pejabat yang semena-mena bicara kasar bahkan mengancam pada bawahan di kantor milik negara.

II. METODE PENELITIAN

Gambaran sikap dan perilaku di atas banyak terjadi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana dianggap manusia kelas dua yang harus tunduk pada setiap kemauan petugas penjara. Praktek praktek tindakan kekerasan fisik dan mental, pungli terselubung bahkan perdagangan narkoba di dalam penjara dengan backing petugas turut menghitamkan kehidupan di dalam penjara. Tindak kekerasan dalam bentuk lain yang berkedok pada rangkaian pembinaan narapidana justru seringkali terjadi.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktek Facisme Di Lembaga Pemasyarakatan

Ada kondisi terselubung dalam penjara yang hanya diketahui "orang dalam" seperti pemerasan, korupsi, jaringan penyaluran narkoba, pemukulan, pembiaran-pembiaran serta perawatan kesehatan minim peralatan medis dan relasi sosial Lapas yang salah satunya terbentuk dan berakar dari birokrasi penjara yang terkenal dengan praktek mengulur-ulur waktu. Ini karena rendahnya rasa menghargai warga binaan pemasyarakatan yang tanpa disadari telah diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Ada saat-saat dimana petugas mempunyai kehidupan tak menentu, kesulitan memenuhi tuntutan dan gaya hidup yang tinggi, sehingga beberapa petugas mencari jalan aman bekerja sama dan memberi fasilitas pada kelompok elit narapidana dengan imbalan uang yang jumlahnya fantastis. Uang, ancaman, kekuasaan, kerjasama, fasilitas, berjalan sendiri-sendiri menyelesaikan dan membesarkan persoalan mereka, diwarnai ketegangan, kesengitan dan kengerian. Ini merupakan pelanggaran subkultur kriminal, semua terlibat didalamnya, tidak ada orang dibenci dan tidak ada pula yang dihormati. Budaya menyimpang dalam Lapas dapat dikatakan menjadi sumber kemunafikan,

manipulasi, bahkan Lapas dianggap sebagai sekolah tinggi kejahatan (*school of crime*).

Sebaliknya kaum pinggiran yang tidak bisa memberikan keuntungan bagi petugas tidak mungkin mendapatkan fasilitas seperti kelompok elit. Mereka akan mengalami berbagai kesulitan, sedikit dianggap bersalah oleh petugas maka mereka akan mendapat perlakuan yang menyakitkan fisik dan mental, seolah sebagai ganti ketidakmampuan mereka membayar dengan materi. Namun kejadian ini akan dijadikan laporan keberhasilan petugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan kerap terjadi dan bahwa sudah menjadi konsumsi publik karena maraknya pemberitaan, mulai dari pemberian fasilitas khusus, suap-menyuap, dan bahkan kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun kekerasan yang dilakukan oleh petugas Lapas dengan dalih pembinaan.

Tindakan kekerasan yang melibatkan petugas Lapas tentu tidak dapat dibenarkan dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab melakukan tindakan kekerasan tidak menjadi bagian dari tugas dan fungsi dari petugas Lapas. Kekerasan oleh petugas terhadap warga binaan menimbulkan keresahan terutama dirasakan oleh keluarga dari warga binaan.⁷

Banyaknya kasus yang sering melibatkan petugas pemasyarakatan seperti penganiayaan terhadap warga binaan, atau pun bentuk kekerasan yang lainnya, pungli dan pemerasan, eksploitasi yang merendahkan harga diri, perkataan kasar dan menyakitkan, pemerasan tenaga untuk bekerja, diskriminasi berdasarkan kekuatan materi yang melahirkan kaum elit dan kaum pinggiran dan sebagainya adalah praktek praktek Facisme dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak disadari masih berlangsung hingga saat ini dengan berbagai skala.

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang seharusnya diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Namun sering kali petugas pemasyarakatan menjalankan sistem pembinaan tidak sesuai dengan undang-undang Pemasyarakatan dan juga penerapan hukumnya tidak sesuai. Seperti contoh kasus pembunuhan Narapidana oleh petugas pemasyarakatan di kota Bitung yang putusannya diberlakukan semata-mata tidak

ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan unsur-unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terpenuhi.

2. Dampak Facisme Pada Kesehatan Mental Warga Binaan

Menurut WHO Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dan ini penting untuk pengembangan pribadi, komunitas dan sosial-ekonomi.

Kondisi kesehatan mental mencakup gangguan mental dan disabilitas psikososial serta kondisi mental lainnya yang terkait dengan tekanan signifikan, gangguan fungsi, atau risiko melukai diri sendiri. Orang dengan kondisi kesehatan mental lebih rendah cenderung mengalami tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Sejak awal memasuki lembaga pemasyarakatan, tahanan maupun narapidana sudah mengalami beban mental sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum. Namun beban

mental ini akan makin parah akibat perlakuan menyimpang petugas yang salah dalam melakukan fungsi pembinaan. Tekanan mental yang sering dialami akan menimbulkan gangguan mental. Dalam kondisi stress akibat vonis atau bahkan kehilangan keluarga dan materi ditambah perlakuan yang kurang memanusiakan di Lapas membuat warga binaan sering tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan situasi Lapas yang serba terbatas, sebagaimana gambaran Lapas di Indonesia dengan berbagai permasalahannya. Perasaan rendah diri dan terisolasi membuat warga binaan merasa bahwa dirinya memang pantas mendapat perlakuan buruk karena tindak pidana yang sudah dilakukan.⁹

Tidak ada pencerahan hukum bahwa "kehilangan kemerdekaan adalah satu satunya penderitaan" dengan kata lain warga binaan tidak boleh ditambah penderitaannya yang akan menambah beban mentalnya yang akan berujung pada gangguan mental dan disabilitas sosial. Gangguan mental yang biasa terjadi pada narapidana diantaranya adalah mulai dari gangguan mental ringan, kesulitan mengontrol emosional dari individu, dan juga

gangguan mental yang berat. Gangguan mental mempunyai ragam yang banyak, salah satu dari sekian banyak gangguan mental tersebut adalah gangguan kepribadian yaitu biasa kita gunakan dengan kata psikopat atau sosiopat yang tidak lain adalah nama lain dari gangguan antisosial atau ASDP. Sebutan 'Psikopat' dalam ilmu kesehatan mental digunakan secara luas untuk orang yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Adapun gangguan kepribadian antisosial atau *Antisocial Personality Disorder (ASDP)* merupakan gangguan pada manusia dimana mereka yang terkena gangguan ini tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan orang lain, kelompok, ataupun masyarakat.¹⁰

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Narapidana akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan kembali berkumpul dengan sanak keluarga serta dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Dengan beban mental yang dialaminya maka narapidana sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat disekitarnya disamping beban predikat sebagai mantan narapidana menjadi tantangan yang amat berat di jalani narapidana itu sendiri.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Facisme adalah pola pikir, sikap dan perilaku yang berkembang akibat perubahan sosial politik setelah perang dunia I, Dimana saat itu muncul peradaban industry yang membuat manusia atau bangsa harus memakai kekuatan bahkan kekerasan untuk berkuasa atas manusia atau bangsa lain. Facisme yang berkembang di belahan dunia barat melahirkan tatanan pemerintahan dictator. Dan Indonesia salah satu negara yang saat itu dalam penjajahan Belanda tentu terkena dampak pemikiran facisme yang membentuk pola sikap dan perilaku dalam perjuangan dan pertumbuhan demokrasi. Tidak dipungkiri bahwa facisme mempengaruhi para founding father. Dan sangat memungkinkan Ideologi Pancasila dipengaruhi oleh pemikiran mereka.

Facisme mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meski dalam penampilan yang lebih halus. Bahkan facisme dipraktekkan di pemerintahan dengan menggunakan wewenang dan jabatan seperti halnya di Lembaga Pemasyarakatan. Budaya feodal

bangsa ini membuat pemikiran facisme memiliki ruang untuk dipraktekkan. Hal ini juga membuat demokrasi di Indonesia tumbuh kerdil dibanding negara negara dimana facisme pernah dipraktekan begitu ekstrem.

Facisme dengan cara cara terselubung dipraktekkan dibalik tembok Penjara sejak dulu hingga saat ini. Sistem social yang terbentuk di Lapas antara warga binaan dengan petugas maupun antar warga binaan sendiri yang berdasarkan saling menguntungkan melahirkan berbagai penyimpangan terhadap peraturan. Siapa yang bisa menguntungkan maka akan kuat dan menjadi kelompok elit dan yang tidak menguntungkan akan menjadi kelompok pinggiran yang akan mengalami berbagai penderitaan. Berbagai transaksi dibawah ancaman dilakukan demi meraih keuntungan kedua belah pihak. Petugas mendapat keuntungan finansial, narapidana mendapat kenyamanan, walaupun tidak benar benar nyaman, tetap dibawah tekanan kalau mereka tidak tepat memenuhi perjanjian transaksi. Ketegangan muncul setiap saat, disisi lain kelompok pinggiran berpeluang menerima kekerasan fisik dan mental.

Tugas pembinaan yang seharusnya mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke kehidupan normal justru menyisakan gangguan mental yang berakibat mereka tidak siap saat kembali ke masyarakat. Dan kembali akan menjadi beban keluarga bahkan masyarakat

B. Saran

Untuk mencegah praktek facisme terhadap warga binaan di Lapas ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, antara lain:

1. Harus ada monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap tindakan para petugas Lapas. Selama ini tidak pernah ada kontrol yang serius dari Pemerintah. Hanya sebatas laporan elektronik berupa data yang kalau diteliti banyak *manipulative*.
2. Memberikan lebih banyak pelatihan dan Pendidikan agar semua petugas Lapas paham Undang Undang Pemasyarakatan.
3. Pimpinan Lapas harus berani memberikan sanksi tegas berupa pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan yang bertindak menyimpang dari peraturan.
4. Adanya contoh tauladan dari pemimpin pemimpin di Lapas agar para petugas memiliki Rule Model yang jelas bagaimana

mempraktekkan Undang Undang Pemasyarakatan dengan konsep memanusiakan manusia.

5. Lapas harus menyediakan sarana bagi narapidana untuk melaporkan apabila mendapat perlakuan kekerasan fisik maupun mental baik kepada kalapas, kakanwil, maupun dirjenPAS.
6. Lapas harus berani terbuka mengikutsertakan masyarakat khususnya keluarga narapidana untuk memberikan penilaian terhadap petugas Lapas tanpa disetting terlebih dahulu.
7. Pemerintah harus melakukan perubahan yang selama ini menyuburkan pencitraan dan menempatkan orang orang yang tidak kompeten dibidangnya, memelihara kkn dan melindungi koruptor. Karena tindakan pemimpin diatas akan diikuti oleh pemimpin dibawahnya.
8. Pemerintah harus memperbaiki fasilitas bagi warga binaan agar mereka terpenuhi hak hak asasinya sehingga tidak perlu ada transaksi transaksi terselubung antara petugas dengan warga binaan.
9. Para penegak hukum harus bijaksana agar tidak semena mena pada masyarakat yang terseret kasus langsung digiring ke ranah pidana untuk tujuan mendapatkan uang sehingga sistem peradilan sangat mudah menjatuhkan hukuman. Lapas menjadi penuh sesak, hak hak asasi penghuni lapas tidak terpenuhi yang akhirnya melahirkan berbagai penyimpangan.

Demikian makalah ini dibuat semoga bisa berkembang menjadi tulisan yang lebih baik dan membawa kepada perubahan yang lebih baik bagi kehidupan warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arthur Josias Simon Runturambi, 'Pentingnya Analisa Jaringan Sosial Dalam Menelusuri Budaya Menyimpang Di Lembaga Pemasyarakatan', *Deviance, Jurnal Kriminologi*, 1.1 (2017), 1-12.
- Pelanggaran HAM petugas lapas, *Occupational Medicine*, 53.4 (2017), 130.
- Dhanar & Wisnu Fachreza, 'Pergerakan Fasisme Dan Nasionalis-Sosialis Di Pulau Jawa Tahun 1933- 1945', *AVATARA, Journal Pendidikan Sejarah*, 10.3 (2021), 1-10.

- Harun Yahya, 'Menyingkap Tabir Fasisme', 2004, 1-275.
- Heru Maruta, 'F a S I S M E', *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, 15.1 (2015), 15-24.
- Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Gevia Nur Isna Deraputri, 'Gangguan Kepribadian Antisocial Pada Narapidana', *Share: Social Work Journal*, 7.2 (2017), 18<<https://doi.org/10.24198/>
- Nia Ananda Yusriani, Ali Muhammad, and Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 'PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM MENGATASI STRES PADA NARAPIDANA Nia', 8.6 (2021), 1676-82.
- Sri Wahyuni dan Kurniati Syam, 'Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar', *SIYASATUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 2.1 (2021), 218-26.